




# Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Energi Sumber Daya Mineral DIY



Jalan Bumijo No. 5 55231 0274589091

<https://dpupesdm.jogjaprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta / Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan  
Energi Sumber Daya Mineral DIY



1. Permohonan diajukan oleh badan usaha/koperasi/perusahaan firma/perusahaan komanditer yang telah ditetapkan oleh menteri atau gubernur sebagai pemegang IUP Operasi Produksi atau Orang Perseorangan / Koperasi sebagai pemegang IPR. Permohonan dapat dilakukan secara online melalui website yang telah ditentukan atau secara offline kepada Kepala Dinas.
2. Kepala Dinas melakukan evaluasi berkas permohonan melalui Tim Teknis dalam hal ini Bidang ESDM yang membidangi pertambangan. Apabila berkas persyaratan dinyatakan lengkap dan benar, Tim Teknis menyiapkan konsep Surat Keputusan Penetapan Tanda Batas IUP Operasi Produksi. Pemohon menerima SK Penetapan Tanda Batas IUP Operasi Produksi.

## Waktu Penyelesaian

# Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Energi Sumber Daya Mineral DIY



Jalan Bumijo No. 5 55231 0274589091

<https://dpupesdm.jogjaprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta / Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan  
Energi Sumber Daya Mineral DIY

14 Hari kerja

Energi Sumber Daya Mineral DIY

SK Penetapan Tanda Batas IUP Operasi Produksi / IPR diterbitkan 14 (empat belas) hari kerja sejak persyaratan diterima lengkap dan benar

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. SK Penetapan Tanda Batas IUP Operasi Produksi/IPR

## Pengaduan Layanan

1. Datang langsung
2. Email : [dpupesdm@jogjaprov.go.id](mailto:dpupesdm@jogjaprov.go.id)
3. Telepon : (0274) 589091
4. Fax : (0274) 550320